


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, sebagian besar masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.¹ Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Maka Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tidak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan merupakan isi risalah Nabi.

Di zaman sekarang, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk menempatkan profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah SWT :



¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Jabal, 2009), h. 8.



“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS. Al – Qashash : 73).

Sekaligus pada masa kini, wanita pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang wanita banyak mendominasi dunia kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Dalam ajaran agama Islam, ketika suami meninggal dunia, tentu istri harus menjalankan masa `iddah nya yaitu masa tenggang atau batas waktu untuk tidak boleh nikah bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya².

Dari sini, telah jelas bahwa wanita, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang wanita harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, para wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya diharuskan keluar rumah untuk bekerja atau mengais rezeki. Sedangkan disisi lain, dalam syariat agama Islam, mereka harus berdiam diri di rumah untuk menjalankan masa `iddah sampai batas waktu yang ditentukan.

² Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1978), h. 501.

Kajian yang akan penulis bahas dalam masalah wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah ini terfokus pada *mukhtalif al - hadits* yaitu *hadits* yang bertentangan pada makna *zhahirnya* (namun makna – makna sebenarnya tidaklah bertentangan). Di dalam penelusuran penulis, *hadits* yang membolehkan wanita keluar rumah dalam masa `iddah terdapat 5 *Mukharrij* yaitu *Muslim, An – Nasa`I, Ibnu Majah, Ad – Daarimi, dan Ahmad bin Hanbal*³.

Redaksi *hadits* yang membolehkan wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيَّ نَحْلُ لَهَا فَلَقَيْتُ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْرُجِي فَجَدِّي نَحْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا⁴ (رواه النسائي).

“Telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Makhlad berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Az Zubair dari Jabir ia berkata, bahwa bibinya telah dicerai kemudian ia (bibinya) ingin keluar menuju kebun kurmanya, saat bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu lalu melarangnya. Maka ia pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Keluarlah, kemungkinan engkau ingin bersedekah dan melakukan suatu kebaikan⁵." (HR. An – Nasa`i).

Sedangkan *hadits* yang melarang wanita keluar rumah dalam masa `iddah, terdapat 6 *Mukharrij* yaitu *Abu Daud, Turmidizi, Ibnu Majah, An – Nasa`i, Al – Muwatha`, dan Ad – Darimi*⁶.

³A. J. Wensinck, *Mu`jam al – Mufahras li Alfazh al – Hadits an – Nabawiyy*, (Leden : Maktabah Berbil, 1973), jilid. 4, h. 17.

⁴ Abi `Abdirrahman Ahmad bin Syu`aib bin Ali Annasa`i, *Sunan An – Nasa`i* (Daarul Fikr) jilid. 6, h. 210.

⁵Muhammad Nashiruddin Al – Bani, *Shahih Sunan An – Nasa`i* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), jilid. 2, h. 821.

⁶A. J. Wensinck, *Op.cit*, jilid. 6, h. 246.

Redaksi *hadits* yang melarang wanita keluar rumah dalam masa `iddah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفَرِيعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أُعَيْدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَعَمْ ». قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فِدَعَيْتُ لَهُ فَقَالَ « كَيْفَ قُلْتَ ». فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ « امْكُئِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ⁷. (رواه ابو داود).

“ Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah Al – Qa`nabiy dari Malik dai Sa`ad bin Ishaq bin Ka`ab bin `Ujrah dari bibinya Zainab binti Ka`ab bin `Ujrah dari bahwa Al – Furai`ah binti Malik bin Sinan saudara perempuan Said al – Khudri : Dia mendatangi Rasulullah, kemudian menanyakan perihal dirinya yang hendak kembali kepada keluarganya (yaitu Bani Khudrah), sebab suaminya terbunuh ketika hendak kembali dari mencari beberapa budaknya yang kabur. Aku pun lalu bertanya kepada Rasulullah perihal dirinya yang hendak kembali kepada keluarga, lantaran aku tidak ingin tinggal dirumah pemberian suami tanpa ada nafkah. Furai`ah melanjutkan ceritanya : Rasulullah kemudian menyetujui. Aku lalu keluar, dan ketika sampai di depan jendela atau di mesjid, Rasulullah memanggilku atau memerintahkanku, dan “ Apa yang kamu katakan tadi ? Aku lalu menceritakan kembali keadaan suamiku. Rasulullah bersabda : “Jangan pergi, tetaplah ditempatmu sampai selesai masa `iddahmu”. Aku kemudian menjalani masa `iddah di rumah suamiku selama empat bulan sepuluh hari. Furai`ah mengatakan : Ketika Utsman menemuiku dan bertanya tentang hal itu, aku menceritakan semuanya kepada Utsman dan Utsman pun mengikuti apa yang saya katakan⁸”. (HR. Abu Daud).

Untuk membuat bahasan ini terpola pada *mukhtalif al - hadist*, maka penulis mengambil 2 *hadits* saja yang diriwayatkan oleh An – Nasa`i yang membolehkan wanita keluar rumah dalam masa `iddah dan diriwayatkan oleh Abu Daud yang melarang wanita keluar rumah dalam masa `iddah.

⁷ Abi Daud Sulaiman bin Asy`ats Assijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Daarul Fikr, 1993), jilid. 2, h. 273.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al – Bani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid. 2, h. 62.

Berdasarkan dua *hadits* tersebut, dapat dipahami bahwa wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah* terdapat dua kesimpulan yaitu dibolehkan dan dilarang. Untuk menyelesaikan pertentangan maknanya tersebut, maka perlu dicari jalan keluarnya sehingga pertentangan di dalam *hadits* tersebut dapat dihilangkan.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dalam kajian *Mukhtalif al – Hadist* dengan judul penelitian “**STUDI PEMAHAMAN HADITS TENTANG WANITA YANG KELUAR RUMAH DALAM MASA `IDDAH.**”

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul tersebut sebagai berikut :

1. *Hadits* merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al – Qur`an, yang juga berperan penting sebagai penjelas dari Al – Qur`an itu sendiri. Dilihat dari segi periwayatannya, ternyata tidak semua *hadits* diriwayatkan secara *mutawattir*. Oleh karena itu penelitian yang mendalam terhadap kualitas dan kuantitas *hadits* merupakan sesuatu yang penting dalam upaya menemukan *hujjah* yang kuat.
2. Peneliti melihat banyaknya wanita pada zaman sekarang ini ikut bekerja membantu suaminya untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi, ketika suami meninggal dunia, tentu istri harus menjalankan masa *`iddah* nya. Sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah *hadits mukhtalif*

tentang wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah* untuk mengetahui bagaimana hukum wanita keluar rumah dalam masa *`iddah* tersebut.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah – istilah yang terdapat di dalam judul ini, sebagai berikut :

1. Studi

Upaya penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek subek yang diteliti.⁹

2. Pemahaman

Mempelajari baik – baik supaya paham.¹⁰

3. *Hadits*

Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau *sirah* beliau, sebelum kenabian atau sesudahnya.¹¹

4. *'Iddah*

Masa tenggang atau batas waktu untuk tidak boleh nikah bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.¹²

⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 201.

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta : Pustaka al – Kautsar, 2006), h. 281.

¹¹ Syaikh Manna` al – Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*(Jakarta : Pustaka al – Kautsar, 2005), h. 22.

¹²Rifa`i, *Op.cit*

5. Ilmu *Mukhtalif al – Hadits*

Yaitu *hadits shahih* atau *hadits hasan* yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dengan *hadits shahih* atau *hadis hasan* lainnya. Namun, makna yang sebenarnya atau maksud yang dituju oleh *hadits-hadits* tersebut tidaklah bertentangan, karena satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan atau dicari penyelesaiannya dalam bentuk *nasakh* atau *tarjih*¹³.

Dari penjelasan istilah – istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul penulisan ini adalah penelitian dan pengkajian tentang *hadits* wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah yang termuat dalam kitab *hadits* yang enam (*kutub al – sittah*) yang *zhahirnya* saling bertentangan sehingga bisa menghasilkan kesimpulan melalui metode penyelesaian ilmu *mukhtalif hadits*.

D. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini sesuai dengan masalah yang dicari dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini hanya dalam kajian studi keadaan memahami *hadits* wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah.

Hadits yang berbicara tentang wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah ini diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang tersebar dalam kitab – kitab *hadits* yang *mu`tabar* dengan rincian sebagai berikut :

¹³Edi Safri, *Op.cit.* h. 83.

Berdasarkan informasi yang didapat dari kitab *Mu`jam al – Mufahras li Alfazh al – Hadis an – Nabawi*, *hadits* tentang wanita boleh keluar rumah dalam masa `iddah diriwayatkan oleh *Muslim, ad - Darimi , An – Nasa`I, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal*, sedangkan *hadits* tentang melarang wanita keluar rumah dalam masa `iddah diriwayatkan oleh *Abu Daud, Turmidzi, Ibn Majah, An – Nasa`i, Al – Muwatha`*, dan *Ad – Darimi*.

Hadits yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah dua *hadits* yang diriwayatkan oleh *An – Nasa`i* dan *Abu Daud* yang terdapat *kontradiktif* (bertentangan). Kedua *hadits* tersebut berkaitan dengan kajian tentang hukum wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah. Adapun alasan penulis memilih *hadits* dari *An – Nasa`i* karena riwayat dari *An – Nasa`i* tersebut lebih tinggi dibandingkan *Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, dan Ad – Darimi*. Sedangkan alasan memilih *hadits Abu Daud* karena riwayat dari *Abu Daud* lebih tinggi dibandingkan *Turmidzi, An – Nasa`i, Ibnu Majah, Al – Muwatha`*, dan *Ad – Darimi*.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana kualitas *hadits* tentang kebolehan dan larangan wanita keluar rumah dalam masa `iddah ?
2. Bagaimana pemahaman serta penyelesaian *hadits mukhtalif* wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kualitas *hadits* tentang wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah*.
- b. Untuk mengetahui pemahaman serta penyelesaian *hadits mukhtalf* tentang wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah* yang *kontradiktif* (bertentangan) secara tekstual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu *hadits*.
- b. Secara akademis, penelitian ini melengkapi syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis belum menemukan buku-buku khusus yang membahas *hadits* wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah*. Namun, setidaknya pembahasan mengenai wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah* telah banyak dibicarakan oleh ulama terdahulu, maupun ulama sekarang dalam bentuk karangan berupa buku-buku dalam kajian ilmu Fiqh.

Adapun literatur – literatur yang membahas tentang wanita yang keluar rumah dalam masa *hadits* adalah :

1. Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* menjelaskan *hadits* yang membolehkan wanita keluar rumah dalam masa `iddah, bahwa madzhab Maliki, madzhab Imam Ats – Tsauri, Laits, Asy – Syafi`i, Ahmad, dan yang lainnya menyatakan bahwa wanita yang ber`iddah dari talak *ba`in* boleh keluar rumah pada siang hari karena suatu keperluan. Demikian pula dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Abu Hanifah juga sepakat dengan mereka untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Namun untuk wanita yang ditalak *ba`in*, ia mengatakan bahwa wanita tersebut tidak boleh keluar rumah, baik siang maupun malam hari.
2. Abu Malik Kamal bin as – Sayyid Salim dalam kitabnya *Fikih Sunnah* menjelaskan tentang hal – hal yang berkaitan dengan `iddah serta pendapat para ulama mengenai wanita yang keluar rumah dalam masa `iddah tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini setelah sama - sama menyepakati keharusan wanita yang ber`iddah untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali untuk suatu kebutuhan alasan (*udzur*).
3. Fauzan, dalam kitabnya *Fiqih Sehari – Hari* yang menjelaskan tentang apa – apa saja ketentuan wanita yang sedang menjalani masa `iddah. Salah satunya yaitu wanita yang dalam keadaan `iddah tersebut diperbolehkan untuk keluar rumah di siang hari untuk memenuhi

kebutuhannya, tapi tidak diperbolehkan di malam harinya. Karena malam hari adalah pemicu kebatilan.

4. Edi Safri dalam bukunya *Metode Penyelesaian Hadis – Hadis Mukhtalif Imam As – Syafi'i* yang menjelaskan pengertian ilmu *mukhtalif hadits* serta bagaimana metode penyelesaian *hadits mukhtalif* tersebut.

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis dan peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu meneliti *hadits* yang membahas tentang hukum wanita yang keluar rumah dalam masa *'iddah*, dengan mengumpulkan *hadits – hadits* khusus yang berbicara tentang hal tersebut dalam kitab – kitab *hadits* yang *mu'tabar*, kemudian diteliti keshahihannya serta mengkaitkannya dengan pendapat ulama terhadap pemahaman *hadits* tersebut dengan memadukannya dengan ilmu *mukhtalif hadits* sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baik tentang hukum wanita yang keluar rumah dalam masa *'iddah*.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil sumber dari buku – buku atau kitab – kitab *hadits* yang secara langsung membahas tentang wanita yang keluar rumah dalam masa *'iddah* dan buku – buku yang berkaitan dengan *mukhtalif al - hadits* yang mendukung dalam pengumpulan data ini, sehingga metode ini disebut metode *library reasearch*.¹⁴ Adapun langkah – langkah adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*(Jakarta : Andi Offset, 1997), h. 9.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu :

- a. Data Primer adalah merupakan kesaksian dengan mata kepala sendiri, indra lainnya, atau alat mekanis¹⁵. Dalam penelitian kepustakaan sama halnya dengan bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama di dalam penelitian. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku – buku yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti, data tentang *hadits mukhtalif* wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah*. Data ini bersumber dari kitab – kitab *hadits* yang memuat *hadits – hadits* tersebut. Adapun kitab – kitab *hadits* yang menjadi sumber primer *hadits* yang membolehkan wanita keluar rumah dalam masa *`iddah*, yaitu *Sunan An – Nasa`i*. Sedangkan kitab *hadits* yang memuat *hadits* yang melarang wanita keluar rumah dalam masa *`iddah*, yaitu *Sunan Abu Daud*. Selain itu, rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *Mu`jam al – Mufahraz li – alfazh al – Hadits an – Nabawi* karya A. J. Wensinck.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata¹⁶. Sama halnya dengan referensi yang mendukung tema – tema pokok yang dibahas, baik berupa buku, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian. Data ini bersumber dari kitab – kitab *syarah hadis* seperti *Tahzib al – Kamal fi Asma` al – Rijal* karya al –

15. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h.

¹⁶*Ibid*, h. 16.

Mizzi, *Tahzib al Tahzib* karya Imam al – Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al – Asqalani, dan *Syarah Sahih Muslim*. Serta buku – buku pendukung lainnya seperti *Shahih Fikih Sunnah* karya Abu Malik Kamal bin as – Sayyid Salim, *Fikih Sehari – Hari* karya Fauzan, dan *Metode Penyelesaian Hadis – Hadis Mukhtalif Imam As – Syafi`i* karya Edi Safri.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan pelacakan lafaz yang terdapat pada *matan hadits* yang akan diteliti (pendekatan kosa kata). Buku yang dapat dijadikan rujukan adalah *Mu`jam al – Mufahras li Alfazh al – Hadis al – Nabawi* karya A. J. Wensinck dengan terbitan tahun 1936. Dari sinilah akan diperoleh informasi tentang *hadits – hadits* yang akan diteliti, dan mengarahkan kepada kitab *hadits* asalnya, serta nama *mukharrij* (penyusun).
- b. Mengklasifikasikan *hadits* wanita boleh keluar rumah dalam masa *`iddah* dan wanita tidak boleh keluar rumah dalam masa *`iddah*.
- c. Meneliti kualitas para perawi *hadits* dengan menggunakan *'Ilm al-Jarh Wa al-ta'dil* dan merujuk kepada kitab-kitab *Rijal al-Hadits* seperti kitab *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* karya al-Mizzi, *al-Jarh Wa al-Ta'dil* karya Syaikh al-Islam al-Razi dan lain-lain.

- d. Meneliti ketersambungan *sanad* dengan melihat keterkaitan antara perawi satu dengan yang lain, baik hubungan guru, murid ataupun sebaliknya berdasarkan tahun lahir dan wafat dengan data yang diinformasikan dalam kitab-kitab *Rijal al-Hadits*.
- e. Melihat masing – masing *syarah* (penjelasan) *hadits*, dan sumber – sumber lain sesuai yang dibahas untuk mengetahui *fiqh haditsnya* dan dalam pemahaman serta penyelesaian *hadits mukhtalif* tersebut.

3. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data – data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *hadits* dengan dua pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan *sanad*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah *hadits* ini *shahih* atau tidak. Ukuran keshahihan *hadits* itu terpenuhi paling tidak lima unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah *sanadnya* bersambung, periwayatnya ‘*adil, dhabith*, terhindar dari *syadz* dan ‘*illat*.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan *i'tibar al-sanad*, yaitu meneliti jalur-jalur periwiyatan *hadits* yang diduga diriwayatkan sendiri, agar diketahui bahwa *hadits* tersebut memiliki *hadits muttabi*’ (yang mengikuti *hadits*

dari jalur periwayatan lain yang semakna), *syahidnya* (*hadits* lain yang jadi penguat) atau tidak memiliki *syahid* atau *muttabi*¹⁷.

2. Meneliti dan menganalisis perawi dan metode periwayatannya, yang meliputi ilmu *Jarh wa Ta'dil*, *shighat tahammu wa al-ada'*, serta penelitian kemungkinan adanya *syadz* dan *'illat*.
3. Menyimpulkan hasil penelitian *sanad*.

b. Pendekatan *Matan*.

Pendekatan ini lebih mengacu kepada 2 hal, yaitu :

1. Kaedah-kaedah *keshahihan matan* hadis, diantaranya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung al-Qur'an, tidak menyalahi terhadap *hadits* yang lebih *shahih*, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan sejarah yang telah baku, kemudian terhindar dari *syaz* dan *'illat*¹⁸.
2. Memahami *hadits* secara *kontekstual*, yaitu memahami *hadits* - *hadits* Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya *hadits* - *hadits* tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian *asbab al - wurud* dalam kajian *kontekstual* dimaksud merupakan bagian yang paling penting. Tetapi kajian yang lebih luas tentang pemahaman *kontekstual* tidak hanya terbatas pada *asbab al - wurud* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami,

¹⁷Nazwir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 423.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Sunnah Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 79

tetapi lebih luas dari itu meliputi : konteks *historis, sosiologis, dan antropologisnya*.¹⁹ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data dari *matan* hadis dan merujuk pada kitab – kitab *syarah* beserta *asbabul wurudnya* guna untuk mendapatkan penelitian yang optimal.

c. Pendekatan Ilmu *Mukhtalif al – Hadist*.

Tujuan utama pendekatan ini adalah berupaya untuk mengamalkan kedua *hadits* yang saling bertentangan, seperti dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Ketika kedua *hadits* tersebut tidak bisa diamalkan, maka langkah selanjutnya meneliti *hadits* yang memiliki status lebih kuat baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Apabila metode ini belum bisa menetapkan sebuah hujjah maka harus menentukan *hadits* yang lebih dahulu dan belakangan datang. Jika diketahui, *hadits* yang datang belakangan menjadi *nasikh* (penghapus) terhadap *hadits* yang datangnya lebih dahulu (*mansukh*). Jika ketiga metode ini tidak bisa juga menyelesaikan pertentangan kedua *hadits* tersebut, langkah terakhir yaitu dengan *mentawaqqufkannya* (mendiamkan) hadis tersebut sampai ada dalil yang menunjukkan keabsahan *hadits* tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi bab sebagai judul besar yang sesuai dengan isi bab tersebut. Kemudian setiap bab terbagi

¹⁹ Said Agil Munawwar, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual Asbabul Wurud*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 26.

pula kepada sub bab. Selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

BAB I : Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Perumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan umum tentang ilmu *mukhtalif hadits* dan *`Iddah*.

BAB III : Kajian takhrij tentang hadis wanita yang keluar rumah dalam masa *`iddah*

BAB IV : Merupakan pemahaman hadis secara *kontekstual* serta metode yang digunakan di dalam menyelesaikan hadis yang *kontradiktif* (berlawanan) tersebut.

BAB V : Penutup, yang berisikan : Kesimpulan dan Saran. Pada lembaran terakhir berisi daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini.